ASPEK HUKUM PERJANJIAN TERAPETIK ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN
(Studi Kasus Tentang Dugaan Malpraktik Dalam Memberikan Layanan Medis)

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Di Susun Oleh:

NAMA : dr. YANTO TATANG
NPM : 2005115320

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2009

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	**: dr. YANTO TATANG**
NPM	**: 2005115320**
FAK/PROG STUDI	**: HUKUM/ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI	**: ASPEK HUKUM PERJANJIAN TERAPETIK ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN STUDI KASUS TENTANG DUGAAN MALPRAKTIK DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIS).**

DISETUJUI:

PEMBIMBING MATERI	**PEMBIMBING TEKNIS**
Dr.Dr.Drs.AA.Oka Dhermawan,SH,MHum,Msi	Dra.Siti Ropiah,SH,MH

Aspek Hukum Perjanjian..., Yanto Tatang, Fakultas Hukum 2009

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/B1N-PT/Ak-XI/S1/IV/2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	**: dr. YANTO TATANG**
NPM	**: 2005115320**
FAK/PRODI	**: HUKUM/ILMU HUKUM**

JUDUL SKRIPSI

ASPEK HUKUM PERJANJIAN TERAPETIK ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN (STUDI KASUS TENTANG DUGAAN MALPRAKTIK DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIS)

Skripsi ini telah dipertahankan di depan para penguji pada tanggal 25 Agustus 2009 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Ketua Penguji

Drs. Logan Siagian, MH

Penguji I

Dr.Dr.Drs.AA.Oka Dhermawan,SH,MHum,Msi

Penguji II

DR. Hotma P. Sibuea, SH,MH

Aspek Hukum Perjanjian..., Yanto Tatang, Fakultas Hukum 2009

MOTTO

"BELUM ADA KOMA DALAM KEHIDUPAN SEBELUM MERAIH APA YANG KITA INGINKAN, KITA HARUS BANGKIT, MAJU DAN SUKSES MERAIH KEHIDUPAN UNTUK MENCAPAI KEBAHAGIAAN DUNIA DAN AKHIRAT".

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk menambah wawasan pengetahuan untuk yang berminat dan hasil penulisan skripsi ini penulis persembahkan untuk ke dua orangtua penulis almarhum karena tanpanya penulis tidak akan sampai seperti ini, keluargaku tercinta dan paling kusayangi serta saudara-saudaraku, para guru-guruku, para dosen, teman, dan sahabat, orang-orang yang telah membantu, membimbing dan menjadikan penulis menjadi seperti sekarang.

Aspek Hukum Perjanjian..., Yanto Tatang, Fakultas Hukum 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, skripsi ini dapat selesai, yang berjidul " ASPEK HUKUM PERJANJIAN TERAPETIK ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN (STUDI KASUS TENTANG DUGAAN MALPRAKTIK DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIS) ".

Skripsi ini dapat selesai juga berkat bimbingan, bantuan dan doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. LOGAN SIAGIAN,MH, Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang telah memberikan motivasi kepada penulis agar materi skripsi ini baik dan menarik.
2. Bapak DR. DR. Drs. AA. OKA DHERMAWAN, SH, MHUM, Msi, Dekan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sebagai pembimbing Materi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan pengetahuan hukum yang sangat bermanfaat buat penulis.
3. Ibu SITI ROPIAH, SH, MH, sebagai dosen dan pembimbing Teknis yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
4. Para Dosen Fakultas Hukum UBHARA JAYA khususnya Staf pengajar Kampus RS Karya Medika 2, Prof. Koesparmono Irsan, Pak Singgih, Pak

Aspek Hukum Perjanjian..., Yanto Tatang, Fakultas Hukum 2009

Pak Meden, Pak Harinanto, Pak Warasman, Pak Indra Lubis, Ibu Bahria, dan seluruh dosen FH UBHARA JAYA Kampus RSKM 2 Tambun.

5. Direktur, para Dokter dan Staf Rumah Sakit Karya Medika 2 Tambun, yang membantu dalam penelitian skripsi ini.
6. Dr. Suryadi Soedarmo, SpB, Dr. Hj. Anna Mansur,SpA, dan dr. Hj. Sumarti, MKes, yang selalu memberi semangat dan dukungannya kepada saya.
7. Dr. Endang Witiyasmurni, Dr. Iman Prasetyo, Iyas, Susi, Rinrin, Adhi, Ucok dan semua teman-teman di RS Karya Media 1 dan 2, yang telah banyak membantu.
8. Seluruh Staf UBHARA JAYA kampus Perjuangan, Mas Ery, Mas Adhi, khususnya mbak Nur yang telah membantu memberi kemudahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, khususnya Kampus RS Karya Medika 2 Tambun.
9. Sahabat dan teman-teman penulis : Pak Rahman, Ibu Aang, Pak Suriyat, Jeng Lili, Jeng Erna, Nona Tina, Mbak Lasti, Bung Marcel, Bung Wayan, Bung Wahyu, Bung Miftah, Bung Nurhadi, Bung Angga, yang selalu membantu, bekerjasama dan saling mendukung.
10. Sahabat dan teman-teman penulis di Angkatan 2, 3, dan 4, Pak Kiswan, Pak Nyoman, Erna dan lainnya yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
11. Dan Yang Tercinta, sangat saya sayangi isteri penulis, NENENG KOMARIAH, anak-anakku, ANNA, ANNE, YARA, yang selau dekat

Aspek Hukum Perjanjian..., Yanto Tatang, Fakultas Hukum 2009

dihati, menjadi motivator, dukungan dan pemberi energi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam menyusun skripsi ini, tidak ada yang sempurna yang dilakukan manusia kecuali buatan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak akan sangat membantu dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja kalangan akademisi yang berminat terhadap Hukum Kedokteran.

Bekasi, Agustus 2009

Penulis

Aspek Hukum Perjanjian..., Yanto Tatang, Fakultas Hukum 2009

ABSTRAK

dr. Yanto Tatang, 2005115320, Aspek Hukum Perjanjian Terapetik Antara Dokter Dengan Pasien (Studi Kasus Tentang Dugaan Malpraktik Dalam Memberikan Pelayanan Medis), 2009. Kata kunci: Aspek Hukum, Transaksi Terapetik, Dokter, Pasien.

Tentang perjanjian/kontrak, maka para pihak yaitu dokter dan pasien bebas (asas kebebasan berkontrak) untuk menentukan isi dari perjanjian/kontrak yang mereka sepakati bersama, dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, kepantasan dan ketertiban. Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Tujuannya Agar dokter dapat memahami dan mengerti hukum tentang perjanjian terapetik dan aspek hukum pidana, perdata dan administrasi yang dapat terjadi bila pelayanan medis yang diberikannya kepada pasien tidak memuaskan/mengalami kerugian. Perjanjian Terapetik atau Transaksi Terapetik antara dokter dan pasien merupakan perjanjian yang tidak tertulis dan sesuai dengan pasal 39 UU nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Manfaat teoritis bahwa dalam perjanjian terapetik atau transaksi terapetik, antara dokter dengan pasien telah membentuk hubungan medis berupa tindakan medis yang secara otomatis juga mengakibatkan terbentuknya hubungan hukum, sedangkan secara praktis diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum dan perbendaharaan pustaka ilmu hukum yang bersifat interdisipliner dan berguna sebagai bahan masukan bagi hukum kesehatan dan dokter atau dokter gigi diharapkan dapat semakin memahami dan mengerti tentang perjanjian terapetik atau transaksi terapetik didalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab sebagai dokter, terutama bila dihubungkan dari aspek hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana serta bagaimana cara penyelesaiannya. Metode penelitian skripsi ini dilakukan di Rumah Sakit Karya Medika 2 Tambun dan *law in book*, melalui buku-buku tentang hukum kedokteran / kesehatan dan objek penelitian empirisnya merupakan studi kasus yang terjadi di Rumah Sakit Karya Medika 2 yang diduga telah melakukan malpraktik medis. Dari hasil penelitian ada tiga bentuk hubungan yaitu dokter dan pasien, dokter dan rumah sakit, dan hubungan pasien dan rumah sakit yang dapat ditinjau dari aspek hukum perdata, administrasi dan pidandalam mengimplementasikan pasal 39 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Disarankan agar Dokter dan dokter gigi harus berhati-hati dan teliti, sesuai dengan Standar Profesi Medis (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), komunikasi yang baik, ada indikasi medisnya dan dengan persetujuan pasien serta semua yang dilakukan oleh dokter tercatat dalam rekam medis dengan baik, dalam melaksanakan perjanjian terapeutik dan menggunakan komunikasi yang dapat dimengerti/dipahami ketika melaksanakan perjanjian atau transaksi terapeutik agar tercapai kesepakatan atau persetujuan dengan pasien, sehingga tidak terjadi tuntutan malpraktik medis kepada dokter dan/atau rumah sakit.

Pembimbing Materi DR.DR.Drs. A.A. Oka Dhermawan, SH,MH,Msi
Pembimbing Teknis Dra. Siti Ropiah,SH,MH.

Aspek Hukum Perjanjian..., Yanto Tatang, Fakultas Hukum 2009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PERSETUJUAN..... ii

HALAMAN PENGESAHAN..... iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv

KATA PENGANTAR..... v

ABSTRAK..... viii

DAFTAR ISI..... ix

DAFTAR LAMPIRAN..... xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah..... 17

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 19

1. Tujuan Penelitian..... 19

2. Manfaat Penelitian..... 20

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, dan

Kerangka Pemikiran..... 23

1. Kerangka Teoritis..... 23

2. Kerangka Pemikiran..... 34

3. Kerangka Konsepsional..... 35

E. Metodologi Penelitian..... 37

Aspek Hukum Perjanjian..., Yanto Tatang, Fakultas Hukum 2009

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hubungan Dokter dengan Pasien..... 40

B. Hubungan Hukum dengan Pelayanan Kesehatan..... 51

C. Perjanjian Terapetik..... 60

D. Malpraktik Medik..... 67

BAB III HASIL PENELITIAN 70

A. Hasil Penelitian..... 70

B. Tinjauan dari Aspek Hukum..... 77

1. Aspek Hukum Pidana..... 77

2. Aspek Hukum Perdata..... 81

3. Aspek Hukum Administrasi..... 82

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN... 83

A. Pembahasan dan Analisa Hasil Penelitian..... 83

1. Jenis Pelayanan Medis..... 83

2. Perjanjian Terapetik..... 84

D. Analisa Hasil penelitian..... 92

1. Aspek Rumah Sakit..... 92

2. Aspek Dokter..... 94

3. Aspek Hukum Pidana..... 98

4. Aspek Hukum Perdata..... 100

5. Aspek Hukum Administrasi..... 105

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 110

A. KESIMPULAN..... 110

B. SARAN..... 113

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Aspek Hukum Perjanjian..., Yanto Tatang, Fakultas Hukum 2009

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Contoh Kasus Posisi
2. Lampiran 2 Surat Pernyataan
3. Lampiran 3 Surat Perjanjian Biaya RS Karya Medika
4. Lampiran 4 Surat Pernyataan Dinas Kesehatan Tentang Pemberian Pelayanan Gakin
5. Lampiran 5 Surat Rujukan Gakin ke Rumah Sakit
6. Lampiran 6 Surat Edaran RS Karya Medika II Bekasi
7. Lampiran 7 Surat Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit
8. Lampiran 8 Kronologi Dokter jaga ICU
9. Lampiran 9 Surat Pernyataan Penolakan
10. Lampiran 10 Surat Pembayaran Rawat Inap Pasien Tidak mampu
11. Lampiran 11 Surat Rawat Inap dan Rawat jalan Pasien
12. Lampiran !2 Kronologi Administrasi pembayaran Rawat Inap
13. Lampiran 13 Surat LBH Universitas Bhayangkara Jakarta
14. Lampiran 13 Surat Kepada Pihak penyidik Kepolisian Bekasi
15. Lampiran 14 Surat Panggilan Pihak Kepolisian Bekasi
16. Lampiran 15 Pemberitaan Media Surat Khabar

Aspek Hukum Perjanjian..., Yanto Tatang, Fakultas Hukum 2009